



## **The Role of the Audit Board of Indonesia in Enhancing the Accountability of Regional Financial Management: A Literature Review**

**Khairani Alawiyah Matondang<sup>1</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>2</sup>, Irmayani Pulungan<sup>3</sup>,  
Khairun Nisa<sup>4</sup>, Miftahul Jannah<sup>5</sup>,**

Email : [alawiyah@unimed.ac.id](mailto:alawiyah@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [putrikemala@unimed.ac.id](mailto:putrikemala@unimed.ac.id)<sup>2</sup>, [Yaniirma248@gmail.com](mailto:Yaniirma248@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kn8142168@gmail.com](mailto:kn8142168@gmail.com)<sup>4</sup>, [miftahuljannah303@gmail.com](mailto:miftahuljannah303@gmail.com)<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

### **ABSTRACT**

This study examines the role of the Audit Board of Indonesia (BPK) in increasing the accountability of regional financial management through the audit functions, audit findings, and recommendations provided. Using a literature study method, this research analyzes various references such as scientific journals, books, and official BPK reports to provide a descriptive overview of regional financial oversight. The results of the study show that BPK carries out operative functions through financial, performance, and specific purpose audits to assess the fairness of reports and the effectiveness of internal control systems. Audit findings, both related to weaknesses in the internal control system and non-compliance with regulations, are important indicators in assessing the quality of financial governance. The recommendations provided by BPK aim to encourage regional governments to improve systems, increase human resource capacity, and seriously follow up on findings in order to achieve better transparency and accountability.

**Keywords:** Accountability, Audit Board of Indonesia, Regional Financial Management, Audit, Audit Findings, Recommendations.

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Faisol & Yandri Radhi Anadi, 2022; Manopo et al., 2019; Rahman & Saputra, 2022).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah kerugian keuangan yang tidak diinginkan. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal sangat vital dalam menilai dan memastikan sistem pengelolaan keuangan berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki mandat konstitusional. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa BPK bersifat bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi BPK untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap seluruh entitas pengelola keuangan negara tanpa intervensi kekuasaan lain, sehingga memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2016).

Dalam praktiknya, BPK menjalankan perannya melalui tiga bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk opini. Opini BPK, khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi indikator penting akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar bagi DPR dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dan APBD (Mardiasmo, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan berbagai peraturan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai ketentuan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan peran BPK dalam pengawasan keuangan daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana peran BPK dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK bertindak sebagai lembaga pengawasan eksternal yang independen. Independensi tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional. Melalui fungsi pengawasan ini, BPK berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Kewenangan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, peningkatan kewenangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya, kondisi ini sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain memberikan opini terhadap laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK juga dapat memuat temuan, kesimpulan, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang diperiksa. Temuan tersebut pada umumnya dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu temuan yang berkaitan dengan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta temuan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja-ekonomi, efisiensi, dan efektivitas-entitas yang diaudit. Temuan audit merupakan fakta yang ditemukan oleh auditor sebagai hasil perbandingan antara kondisi yang ditemui oleh auditor dan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan audit tetap (*firm audit objective-FAO*). Temuan audit tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program pengujian bukti-bukti audit di lapangan. Temuan audit ini kemudian akan diolah sehingga menjadi dasar bagi pendapat atau simpulan yang akan dicantumkan dalam

laporan audit akhir. Temuan audit kemungkinan dapat positif (dalam arti kinerja auditee sesuai dengan kriteria yang ditetapkan) atau dapat juga negatif (dalam arti kinerja entitas yang diaudit kurang dari kriteria yang ditentukan). (Rai, 2010)

Temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, BPK mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta potensi maupun realisasi kerugian daerah. Temuan audit tersebut menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah apakah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, temuan audit juga disertai dengan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik di masa yang akan datang. Dengan demikian, keberadaan temuan audit tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas pengawasan BPK. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun temuan audit BPK sering kali akurat dan relevan, rendahnya tingkat implementasi rekomendasi menunjukkan bahwa pengawasan BPK belum sepenuhnya optimal (Wijaya et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai pengaruh rekomendasi terhadap perubahan kebijakan di daerah.

Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. BPK menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sistem pengendalian internal, memperbaiki pencatatan dan pelaporan keuangan, serta menindaklanjuti temuan audit secara serius. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan memastikan penerapan aturan yang ketat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien

Melalui pelaksanaan pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku, kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah, serta adanya indikasi kerugian keuangan daerah. Temuan-temuan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan selanjutnya disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat analisis temuan serta rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan serta mencegah terjadinya kesalahan yang serupa pada periode berikutnya.

## KESIMPULAN

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, BPK mampu mengidentifikasi kelemahan dan potensi kerugian, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan mencegah penyimpangan yang merugikan daerah

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, H. (2025). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 460-484.
- Faisol, F. & Yandri Radhi Anadi. (2022). FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254>
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- I Gusti Agung Rai. (2010). *Audit kinerja pada sektor publik: Konsep, praktik, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kholmi, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis, Vol. 7 No. 2*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 25 Februari 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Permendagri No. 13. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (2006).
- PP No. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia .*Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. UU Nomor 15 Tahun 2006
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Wijaya, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2022). *Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan*. 9(1), 356–363.